

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Bab II, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Polri terhadap penanggulangan penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta adalah, penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta, yaitu dengan cara Polri memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat melalui radio, surat kabar, dan masuk kedalam lingkungan sekolah-sekolah. Penyuluhan hukum tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah untuk percaya dengan orang yang baru dikenalnya. Selain hal tersebut juga dengan memproses penyidikan terhadap pelaku penggelapan sepeda motor yang telah tertangkap dan dibuat BAP oleh Polri yang kemudian dilanjutkan ke Penuntut Umum.
2. Hambatan Polri terhadap penanggulangan penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta adalah biaya operasional yang dibutuhkan Polri untuk melakukan pengejaran pelaku maupun barang bukti yang telah keluar wilayah Yogyakarta memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit. Hambatan lain yang ditemui oleh Polri yaitu bila pelaku baru dikenal oleh korban, sehingga minimnya informasi mengenai identitas pelaku tersebut menyulitkan Polri untuk melacak keberadaan pelaku.

B. Saran

1. Polri sebaiknya lebih sering melakukan operasi terhadap sepeda motor yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan masyarakat sebagai wujud dari tugas preventif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002.
2. Pemerintah hendaknya menambah anggaran biaya kepada Polri untuk pengejaran pelaku dan barang bukti yang telah berada diluar Kota Yogyakarta demi terwujudnya penyelesaian kasus-kasus penggelapan sepeda motor.
3. Polri dan masyarakat harus bekerja sama dalam mencegah, menanggulangi dan memerangi kejahatan penggelapan sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Anton Tabah, 1996, *Polisi Budaya dan Politik*, CV.Sahabat, Klaten.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1983, *Teori Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch.Anwar.H.A.K., 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- Pudi Rahardi.H, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dkk, 1987, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor (Suatu Tindakan Kriminologis)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tim Redaksi Fokus Media, 2004, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Fokus Media, Bandung.

Website

<http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia online>, tanggal 19 Februari 2011

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

